

**PERNIKAHAN *SIRRI* ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SHAFIRA MAULIDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101023

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025M/1447H**

**PERNIKAHAN *SIRRI* ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SHAFIRA MAULIDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101023

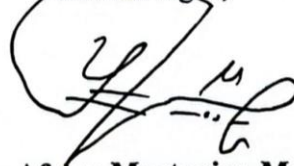
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**PERNIKAHAN *SIRRI* ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 15 Agustus 2025 M
21 Safar 1447 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

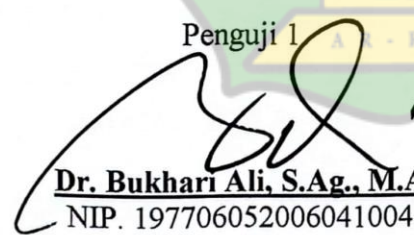
Ketua


Prof. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. Hi
NIP. 197702172005011007

Sekretaris


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji 1

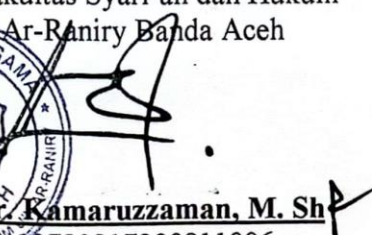

Dr. Bukhari Ali, S. Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji 2


Gamal Akhyar Lc., M.Sh
NIP. 20221284001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200911006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira maulida
NIM : 200101023
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Shafira Maulida
200101023

ABSTRAK

Nama : Shafira Maulida
Nim : 200101023
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh).
Tanggal Sidang : 15 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim M.H
Kata Kunci : *Pernikahan Sirri, Perspektif Hukum Islam, Hukum Perlindungan Anak*

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. nikah *sirri* dapat didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah. Penelitian ini ingin meneliti bagaimanakah pernikahan *sirri* yang terjadi pada anak di bawah umur tersebut, sehingga yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana realitas pernikahan *sirri* anak di bawah umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh?, kedua faktor apa yang mempengaruhi pernikahan *sirri* anak di bawah umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh?, ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan anak terhadap pernikahan *sirri* anak di bawah umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan *sirri* bawah umur masih marak terjadi. Praktik ini dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama telah dianggap sah, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan *sirri* anak di bawah umur dikarenakan adanya faktor hamil di luar nikah yang dianggap kehamilan sebelum pernikahan sebagai pelanggaran terhadap norma agama, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, keluarga yang menghadapi situasi ini cenderung merasa malu dan khawatir terhadap pandangan masyarakat sekitar. Untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga, mereka memilih untuk menikahkan anaknya secara agama (*sirri*), faktor ekonomi rendah, serta faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi administrasi perkawinan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul “Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”. Serta tidak lupa pula Shalawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah memberikan seberkas sinar kehidupan melalui Al-Qur’an dan Sunnah nya sebagai pedoman hidup penulis guna membedakan mana yang hak dan yang bathil dalam menjalani kehidupan ini, penulisan ini dibuat guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai jenjang S1 pada Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan ini merupakan sarana pengembangan dan pengujian atas apa yang pernah penulis dapatkan selama ini.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

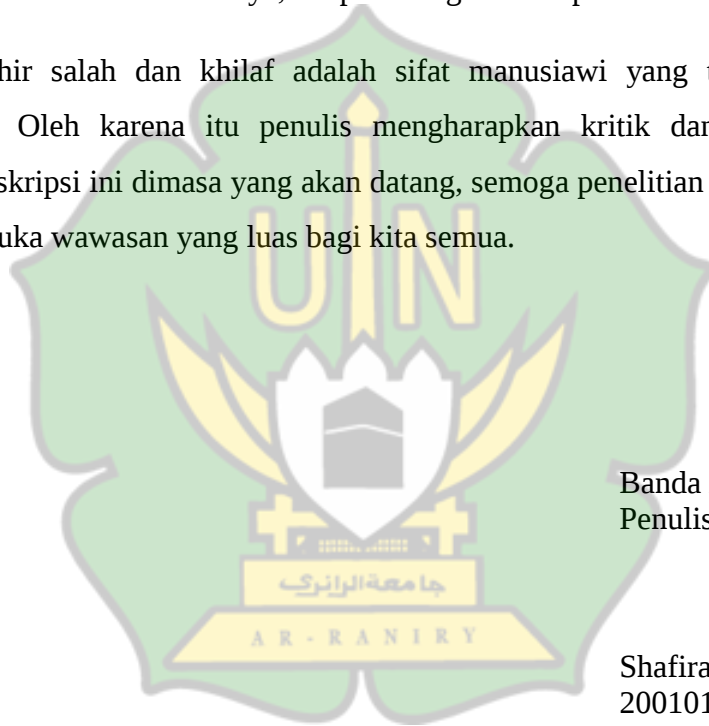
1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas. S. Ag., M. HI selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis berupa bimbingan, ilmu dan pengalaman, masukan, dan arahan kepada penulis dengan fikiran yang penuh dengan keiklasan serta kesabaran selama berjalannya Tugas Akhir ini. Berkat arahan yang diberikan oleh beliau maka penulis dapat

menyusun skripsi ini dengan baik. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.

2. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dengan fikiran yang penuh dengan keiklasan serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Aulil Amri., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang memberikan ilmu, saran, dan evaluasi selama dalam proses perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang berharga serta staf yang telah banyak membantu selama menjalani masa perkuliahan.
8. Teristimewa, ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Helmi dan Ibu Anita yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk penulis, selalu memberi semangat, serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis disetiap langkah.

9. kepada cinta kasih kedua saudara-saudari saya, Putri Azzucra dan Nabil Fayyad. Terima kasih atas segala doa dan dukungan secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada kakak pertama ini.
10. Terimakasih untuk diri saya sendiri Shafira Maulida, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari segala rintangan. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Semoga saya selalu rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya, tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir salah dan khilaf adalah sifat manusiawi yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan skripsi ini dimasa yang akan datang, semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan yang luas bagi kita semua.



Banda Aceh, 2025
Penulis,

Shafira Maulida
200101023

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987**

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	rr
ز	Zal	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- يَذْهَبُ *yazhabu*
- سَيْلٌ *suila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	fathat dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النُّوءُ an-nau'u
- إِنَّ Inna

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اِرْحَمْنَا اِرْحِم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفِيرٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِي اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillahi al-amru jami'an

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Transliterasi Konsonan
Tabel 2	Tabel Transliterasi Vokal Konsonan
Tabel 3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Tabel 4	Tabel Transliterasi Maddah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran 3	Surat Penelitian di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata
Lampiran 4	Surat Penelitian di KUA Kecamatan Lueng Bata
Lampiran 5	Surat Kesediaan Wawancara
Lampiran 6	Instrumen Wawancara di KUA Lueng Bata
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	19
6. Pedoman Penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP NIKAH SIRRI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR...	22
A. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	22

B. Pengertian Anak di Bawah Umur.....	24
C. Konsep Pernikahan <i>Sirri</i> Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam	25
D. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur.....	29
BAB III PERNIKAHAN <i>SIRRI</i> ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI DESA BATOH KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH	31
A. Gambaran Umum Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.....	31
B. Realitas Pernikahan <i>Sirri</i> Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.....	32
C. Faktor-faktor penyebab Pernikahan <i>Sirri</i> Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh	35
D. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak tentang Pernikahan <i>Sirri</i> Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh	41
BAB IV PENUTUP	59
A. kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, oleh karenanya perkawinan dapat menjadikan sarana untuk membentuk suatu keluarga, perkawinan juga menjadi kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam Islam perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Namun ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pada hakikatnya tujuan dari perkawinan adalah memenuhi kebutuhan jasmani kedua insan yang telah sah menjadi suami istri dengan membangun dan menciptakan keluarga yang makmur dan bahagia secara lahir dan juga batin agar mempunyai hubungan yang erat juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap masing-masing pasangan sebagai suami istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah suatu ikatan yang berupa lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Esa.² Selanjutnya tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 3 KHI yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah

¹ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 6.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1.

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Cinta, tentram, dan kasih sayang).³

Secara substansial UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengacu terhadap sumber Hukum Islam, prinsip-prinsip perkawinan diantaranya adalah perkawinan dianggap sah secara negara apabila dilakukan sesuai dengan hukum perundang-undangan dan kepercayaan yang dianut.⁴ Begitu pula tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna mengikat keabsahan perkawinan dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, realita penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan masih banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Adapun contoh penyimpangan yang sering dijumpai adalah perkawinan tanpa pencatat atau yang kerap disebut nikah *Sirri*, dan perkawinan terhadap anak di bawah umur.

Nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah *sirri* merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.

Nikah *sirri* keberadaannya cenderung diperbolehkan dalam perspektif Hukum Islam asalkan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini berbanding terbalik jika dilihat dari kacamata Hukum Positif di Indonesia. Pasalnya, pernikahan *sirri* adalah perkawinan ilegal karena hal tersebut dilakukan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵ Tiap-tiap perkawinan sejatinya harus dicatatkan sesuai dengan hukum dan perundang-

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 3.

⁴ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, hlm. 23-29.

⁵ Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri*, (Jakarta: Rumah Fiqh Pubilshing, 2019), hlm. 18.

undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang perkawinan.⁶

Perkawinan *sirri* banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 235 merupakan larangan untuk menikah secara *sirri* yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah' [2] :235)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁷ Syarifuddin, Amir. *Hukum Nikah Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 32.

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menikah secara rahasia, namun dalam masyarakat Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh ada beberapa keluarga yang menikah secara rahasia atau yang biasa disebut nikah *sirri* dan terdapat berbagai macam kasus dalam rumah tangga pada dasarnya kasus tersebut timbul akibat pernikahan *sirri*.

Sama halnya dengan pernikahan *sirri*, pernikahan terhadap anak di bawah umur juga tentunya menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi wanita khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu batasan umur kawin jelas ditentukan agar calon suami istri memiliki kesiapan dan kematangan mental maupun finansial dalam menghadapi kehidupan setelah perkawinan. Berdasarkan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan yang dilangsungkan oleh keduanya harus sesuai dengan batas umur yang berlaku agar tercapai tujuan dan hak-hak dalam pernikahan.

Kemudian mengenai hal ini ditegaskan kembali demi kemaslahatan dan keselamatan berlangsungnya sebuah perkawinan maka masing-masing calon mempelai harus cukup umurnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁸. Penegasan ini merujuk pada realita yang terjadi pada masyarakat bahwa calon suami istri harus matang umurnya agar siap mental lahir dan batinnya guna tercapainya hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya serta membentuk keluarga dan keturunan yang baik.

Meskipun telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan, namun ternyata masih banyak yang melakukan penyimpangan nikah *sirri* dan nikah di bawah umur. Seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Terdapat 2 (Dua) pasangan yang

⁸ Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 15 ayat (1).

melakukan nikah di bawah tangan atau nikah *Sirri*. Berdasarkan usia para pelaku nikah *Sirri* rata-rata pada usia 15-18 tahun, namun ada juga yang telah mencukupi syarat usia perkawinan.

Data menunjukkan jumlah pelaku nikah *sirri* untuk sementara yang peneliti peroleh berjumlah 4 (empat) orang atau 2 (dua) pasangan. Menurut penelitian sejauh ini, pasangan yang melakukan penyimpangan ini mayoritas memiliki berbagai macam masalah yang melatar belakangi seperti karena sebelumnya telah terjadi hubungan terlarang istilah yang lebih dikenal adalah hamil di luar nikah, sementara alasan lainnya karena pelaku nikah *sirri* masih di bawah umur belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan merekapun tidak terlebih dahulu meminta izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana Realitas Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh?
2. Apa Faktor Penyebab Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh ?

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak tentang Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari poin-poin yang ada dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui Realitas dalam Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang menyebabkan Pernikahan *Sirri* anak di bawah umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui hukum pernikahan *Sirri* anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum perlindungan anak.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait dengan judul Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh) memiliki kesamaan bentuk dengan penelitian sebelumnya, namun tidak sama persis dengan yang dimaksud. Terdapat beberapa Skripsi penelitian dengan judul yang mirip dengan judul kajian penulis, antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Devriansyah, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul "*Praktik nikah Sirri anak di bawah umur Perspektif Masalah Mursalah*". Jurnal ini membahas tentang praktik nikah sirri dan faktor penyebab nikah Siri anak dbawah umur serta dampak nikah sirri anak di bawah umur dalam analisis masalah mursalah⁹.

⁹ Devriansyah, "Praktik Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Raushan Fikr*, Vol. 8, No.1, Januari, 2019.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Levana Safira, 2021, Universitas Padjajaran. Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*”. Jurnal ini membahas tentang praktik dua bentuk pelaksanaan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin yang kerap dilakukan dikalangan masyarakat diantaranya ialah pertama, perkawinan bawah umur yang dilakukan secara bawah tangan dan kedua perkawinan bawah umur yang dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan secara melawan hukum dan dalam hal perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa dispensasi kawin maka diketahui tidak akan adanya jaminan hukum dari lembaga yang kompeten yaitu lembaga peradilan yang dapat memberikan jaminan bahwa tidak adanya hak- hak anak yang dilanggar atas terjadinya perkawinan tersebut¹⁰.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Fachrul An’am dan Nofialdi, 2021, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Judul “*Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)*”. Jurnal ini membahas tentang Praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur Beserta Dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Sungayang, dan Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri tersebut¹¹.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Endang Zakaria, dan Muhammad Saad, 2021, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul “*Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Jurnal ini membahas tentang Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak

¹⁰ Levana Safira, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”, *Acta Diurnal* Vol. 4, No. 2, Juni, 2021.

¹¹ Fachrul An’am dan Nofialdi, “Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 11, No.1, Januari-April, 2021.

memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa¹².

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Bunyamin Alamsyah dan Sigit Sumadiyono, 2022, Universitas Batanghari. Judul “Kriminalisas iNikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal ini membahas tentang sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri. Hal ini ditunjukkan masih banyak terjadi nikah siri di tengah masyarakat. Sebagai salah satu ukuran yang dapat dijadikan gambaran tentang praktek nikah siri di masyarakat adalah jumlah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama¹³.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, 2021, LPPM STIA Said Perintah Maluku. Judul “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur”. Jurnal ini membahas tentang masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum tentu paham bahwa secara yuridis ketentuan pasal 15 ayat 2 KHI ini telah gugur dan tidak berlaku lagi sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Namun bagi masyarakat awam yang tidak paham azas–azas hukum, demikian pula dengan aparat yang kurang profesional, dapat menimbulkan

¹² Endang Zakiria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol. 20, No. 2, 2021.

¹³ Bunyamin Alamsyah dan Sigit Sumadiyono, “Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1, Juni, 2022.

potensi kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan hukum dan berakibat pada pelanggaran hukum memprihatinkan yaitu perkawinan dibawah umur¹⁴.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Intan Permata Sari dan Muntaha Luthfi, 2022, STAI Pati Indonesia. Judul “Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”. Jurnal ini membahas tentang faktor yang melatar belakangi pernikahan dibawah umur antara lain: (a) faktor hamil di luar nikah karena maraknya pergaulan bebas. (b) faktor pendidikan karena rendahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir manusia dalam memahami makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. (c) faktor ekonomi dengan dalih anaknya dinikahkan untuk meringankan beban ekonomi orang tua dan responden masyarakat mengenai Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati¹⁵.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Istiana Heriani, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari dan H.Maksum, 2022, Universitas Islam Kalimantan MAB. Judul “Implikasi Hukum Perkawinan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur tidak sah, tetapi berlaku bagi anak yang dilahirkan oleh mereka dan tunduk pada jaminan dan perlindungan hukum yang diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Hak asasi semua orangutan yang diperiksa keluarganya harus bertanggung jawab agar tidak melanggar hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di bawah Konstitusi, negara mengharuskan setiap orang untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam

¹⁴ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur”, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* Vol. 2, No.2, Maret, 2021.

¹⁵ Intan Permata Sari dan Muntaha Luthfi, “Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Trangki Kecamatan Trangkil Kabupatn Pati)”, *Journal Of Low (J-LAW)* Vol. 1, No. 2, Oktober, 2022.

perkawinan di bawah umur adalah pengesahan batas usia perkawinan pada Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. disediakan melalui. Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan¹⁶.

Kesembilan, Jurnal yang di tulis oleh Nursalam Rahmatullah, 2021, Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu. Judul “Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri dan Nikah Anak dibawah Usia Perspektif Hukum Islam)”. Jurnal ini membahas tentang Nikah Sirri dan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum Islam, dalam hal ini al-Qur`an dan hadis, tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Sedangkan menurut UU No. 16/19 tentang perubahan atas UU No.1/1974, telah mengubah ketentuan terkait batasan umur untuk kawin yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan atas ketentuan umur tersebut tentu tidak lahir begitu saja, mengingat besarnya dampak negatif yang diakibatkan dari perkawinan anak di bawah usia yang menuntut perubahan atas aturan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang dengan perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan¹⁷.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, 2019, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Judul ”Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”. Jurnal ini membahas tentang maraknya perkawinan bawah umur memiliki

¹⁶ Istiana Heriani, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari dan H.Maksum, “Impkasi Hukum Perkawinan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Jantera Hukum Borneo* Vol. 5, No. 1, Januari, 2022.

¹⁷ Nursalam Rahmatullah, “Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri dan Nikah Anak dibawah Usia Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2, No. 2, 2021.

relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan bawah umur berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian¹⁸.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya setelah penulis meneliti dan menelaah dari hasil yang sudah pernah diteliti, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini, yaitu tentang Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh kecamatan Lueng Bata Banda Aceh). Meskipun demikian kajian pustaka tersebut di atas akan menjadi sumber acuan dalam menulis awal riset ini.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian tentang “Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh).” tersebut, maka dijelaskan maknanya seperti berikut :

¹⁸ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, ”Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26, No.1, 2019.

1. Nikah *Sirri*

Kata Nikah *Sirri* adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata *sirran* memiliki arti rahasia. Kata *sirriyun* berarti berbuat sesuatu secara rahasia¹⁹. Dalam bahasa Arab aslinya biasanya digunakan lafadz *an-nikh* (nikah) *al-sirru* (rahasia). Disini dapat kita artikan bahwa nikah itu berarti perkawinan dan *sirri* berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan *tarkib wasfi* atau menggunakan *tarkib idfi* (kata majemuk) yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia²⁰.

Nikah *sirri* secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik). Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan nikah *sirri* atau dikenal juga dengan sebutan di bawah tangan²¹.

Adapun nikah *Sirri* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia (*Sirri*) dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan, dan karena adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

¹⁹ S. Askar, *Kamus Al-Azhar*, cet.1, (Jakarta : Senayan Publishing, 2009), hlm. 327.

²⁰ Muhammad Abduh, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 25-26.

²¹ Dwi Putra Jaya, Nikah Sirri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No.2, 2017.

2. Anak di bawah Umur

Dalam pengertian umum, anak yang tergolong di bawah umur adalah mereka yang belum memasuki masa kedewasaan serta belum kawin. Lazimnya anak di bawah umur masih butuh bimbingan dan pantauan dari orang tua mereka. Pengertian anak di bawah umur sering kali dijadikan pedoman untuk mengkaji persoalan tentang anak. Salah satunya persoalan mengenai pernikahan di bawah umur yang esensinya selalu berkaitan dengan usia dan kematangan seseorang.

Penjelasan yang lebih pasti terkait pengertian anak terdapat pada UU No.4 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1979 Tentang kesjahteraan anak yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.²²

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, usia 21 tahun menjadi patokan kedewasaan seseorang karena hal tersebut sebelumnya telah dinilai dari sisi kematangan sosial, pribadi dan juga mental.²³ Namun kembali lagi pada lingkup sosial, bahwa kedewasaan seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan, geografis, dan sebagainya.

Pengertian tersirat mengenai anak terdapat pada Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 1974 yang di dalamnya memuat ketentuan dan syarat perkawinan bagi mereka yang belum memasuki umur 21 tahun harus memiliki izin dari wali atau orang tua mereka.²⁴ Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah mereka yang belum cukup dewasa dan belum cukup matang dalam segi emosional dan lainnya.

²²Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

²³Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 135.

²⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 46.

Belum ada definisi yang akurat mengenai anak di bawah umur dan kematangan seseorang. Hal tersebut hanya dapat ditentukan sesuai dengan lingkungan dan usia yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa bagi pria dan wanita yang harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam dalam seluruh aspeknya, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²⁵

Pengertian Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²⁶

4. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

²⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Sari Aksara Books, 2016), hlm.4.

²⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No.2, Tahun 2017, hlm 24.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak²⁷.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁸.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini sudah tentu membutuhkan data. Baik data khusus maupun data penunjang, data tersebut diperoleh melalui metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat²⁹.

²⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11, No.2, Juli-Desember, 2016.

²⁸ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica* Vol. 12, No. 3, Desember, 2015.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969), hlm. 83.

Peneliti memilih pendekatan empiris dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia baik dari segi verbal maupun perilaku nyata yang didapat dengan pengamatan. Pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realitas pernikahan *sirri* di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya pernikahan *sirri* anak di bawah umur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dengan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³⁰.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), maksud dari metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus³¹. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti suatu peristiwa yang terjadi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yaitu mengenai pernikahan *sirri* anak di bawah umur, fokus utamanya untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum perlindungan anak terhadap pernikahan *sirri* anak di bawah umur, data akan diperoleh langsung melalui interview atau wawancara.

³⁰ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

³¹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

3. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pokok yang dihasilkan dari penelitian yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian.³² Adapun bahan hukum primer yang penulis peroleh dari lapangan melalui wawancara hasil penelitian melalui pembahasan tentang “Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”, yaitu terkait realitas dan faktor terhadap pernikahan *sirri* anak di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat tersebut. Pada penelitian ini akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama dari peneliti ini. Sumber data utama akan peneliti peroleh dari beberapa informan seperti 2 (dua) pasangan pelaku nikah *sirri* di bawah umur beserta keluarganya, tokoh masyarakat, dan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai tambahan rujukan yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder ini disebut juga sebagai data kepustakaan, yang terdiri dari jurnal, buku-buku, dan berbagai penelitian yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. selain itu teknik

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm.68.

pengumpulan data bermaksud untuk membuat klarifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap, untuk itu data penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Mengingat penelitian ini penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran³³. Pengertian sederhana dari observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa yang terjadi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh terkait pernikahan *sirri* anak di bawah umur kemudian penulis mengumpulkan data dari hasil pengamatan untuk dijadikan objek kajian peneliti.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.³⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku yang melakukan Pernikahan *Sirri* dan tokoh masyarakat seperti Geuchik, Sekretaris Desa, Imam Desa Batoh dan Penghulu KUA Lueng Bata.

³³ Abdurrahman Fatoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 54.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Teknik pengumpulan data langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data³⁵.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional, serta penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada³⁶. Dalam penelitian ini Teknik analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis normatif.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan pernikahan Sirri terhadap anak dijelaskan melalui metode deskriptif. Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep-konsep dari teori yang ada dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif.

³⁵Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Cet.1, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), hlm. 119.

³⁶ Mardawi, “*Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 85.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai materi pokok pembahasan dan agar mempermudah para pembaca dalam mempelajari tata urutan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dari bab ini dapat diketahui apa sebenarnya yang melatar belakangi pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui rumusan masalah yang relevan untuk dikaji, serta tujuan yang hendak dicapai. Disamping itu pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan, serta bagaimana sistematika pembahasannya.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan pernikahan *Sirri* anak dibawah umur. Bab ini disusun atas empat sub pembahasan yaitu sub bab pertama tentang pengertian pernikahan *Sirri*. Sub bab kedua tentang pengertian anak dibawah umur. Sub bab ketiga tentang Konsep Hukum Pernikahan *Sirri* Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan sub bab yang keempat Perlindungan Hukum bagi anak di bawah umur dalam pernikahan *sirri*. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menyajikan penelitian secara utuh.

Bab ketiga, menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu pernikahan *sirri* anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan anak (Studi di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.) yang pembahasannya berisi gambaran umum Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, Realitas pernikahan *sirri* anak di bawah umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, faktor-faktor penyebab pernikahan *Sirri* anak di bawah umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak tentang Pernikahan *Sirri* Anak di Bawah Umur di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Bab keempat, terdiri dari bagian penutup, berisi tentang kesimpulan yang memaparkan isi dari bab awal hingga bab akhir dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi serta untuk masyarakat pada umumnya.

